

Kejaksaan Negeri Subulussalam

Jl Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam 24781

6282283239363

<https://kejari-subulussalam.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri



Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Membuat Berita Acara Pnegembalian Barang Bukti (BA-20) yang Ditanda Tangan jaksa Penuntut Umum (JPU) DAN Penerimaan Barang Bukti Seperti : KTP Pemohon ; Apabila persyaratan sudah lengkap, Petugas Barang Bukti mempersiapkan BB1. Yang akan dikembalikan sesuai dengan amar putusan pengadilan; Terhadap Barang Bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya , akan tetapi yang berhak/pemiliknya tidak sanggup mengambil dikarenakan suatu keadaan, maka petugas Seksi Barang Bukti akan mengantar Barang Bukti tersebut kealamat pemiliknya sesuai dengan data alamat yang ada diberkas perkara.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis : 08.00 WIB s.sd 16.30 WIB

Jumat : 08.00 WIB s.d 17.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Subulussalam

Jl Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam 24781

6282283239363

<https://kejarisubulussalam.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri

Subulussalam

email : kejarisubulussalam@gmail.com